

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN
MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR
MOLEK**



OLEH:

MARITA NENGSIH

NPM : 170314014

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH
BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK**

Disusun dan diajukan oleh:


Marita Nengsih
NPM: 170314014

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 06 Juni 2022

PEMBIMBING I



Dian Meliza, S.Hi., MA
NIDN. 1019038401

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy ME.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**


**ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH
BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK**

Disusun dan diajukan Oleh:

Marita Nengsih
NPM: 170314014

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 05 Juli 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	Dian Meliza, S.HI., MA	Pembimbing 1/ Anggota 1	2. 
3	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2/ Anggota 2	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4. 
5	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Kusadnaniti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Prodi Perbankan Syariah



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marita Nengsih
NPM : 170314014
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 06 Juni 2022
Yang Memberi Pernyataan



Marita Nengsih
NPM: 170314014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya yang selalu melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah secara nyata memberi contoh semangat perjuangan yang tidak pernah padam dan membawa umat manusia menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Adapun penulisan penelitian riset pekerjaan lapangan ini adalah salah satu tugas dalam meraih jenjang perkuliahan S1 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang ilmu dan pengalaman. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun dan memajukan Universitas Islam Kuantan Singingi agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.,Sy, ME.,Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah sekaligus Pembimbing II penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA selaku Pembimbing I penulis yang selalu mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Yurliyus dan Ibu Nurana, terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya terutama do'a dan dukungannya selama ini yang tiada henti baik secara moril maupun materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas. Dan Kedua adik penulis Eka Putri Julianti dan Muhammad Hardiansyah Ramadhan yang secara tidak langsung memberikan semangat kepada penulis
7. Bapak Suharto A.P, S.Pi selaku Manager BMT Amanah Syariah yang telah memberikan data kepada penulis.
8. Teman seperjuangan dari tahun 2017, Eka Rahma Sarita yang sama sama ikut berjuang untuk menuntaskan tugas akhir bersama penulis serta saling memberikan dukungan dan motivasi setiap hari sampai akhir.
9. Sahabat Online penulis, Mely Wahyuni di Konawe Selatan yang tidak pernah bosan dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan support dan nasehat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
10. Jeno dan Chenji yang mendorong hasrat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).
11. Dan Trejo yang secara tidak langsung ikut menambah semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar dari penulis, penulis sangat membutuhkan kritikan serta saran mengenai Skripsi ini walaupun penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan agar dalam pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Teluk Kuantan, 06 Juni 2022

Penulis



MARITA NENGSIH

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK

Marita Nengsih

Dian Meliza, S.HI., MA

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek yang mana produk ini masih baru dikeluarkan dan masih tahap proses pengembangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek dan untuk mengetahui Beberapa Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Subjek pada penelitian ini adalah Manager BMT Amanah Air Molek sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data analisa secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, perencanaan dari Produk Simpanan Mudharabah Berjangka pada dasarnya sama dengan produk lainnya yang ada di BMT Amanah yaitu untuk mengajak masyarakat berinvestasi di BMT Amanah. Dimulai dari pengorganisasian sampai pengendalian nya, seluruh anggota BMT Amanah baik dari pimpinan sampai karyawannya semua ikut berpartisipasi dalam menjalankan produk ini. Semua divisi berkaitan sehingga mereka saling mengendalikan satu sama lain agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada penilaian kerja, pihak BMT Amanah sudah cukup baik sehingga dapat melebihi target walaupun nasabah yang mereka miliki belum terlalu banyak. Faktor pendukung yang dimiliki BMT Amanah yaitu sistem yang mereka buat sudah terorganisir dengan baik agar dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Kemudian salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai produk ini dan adanya resiko akad yang membuat mereka semakin enggan untuk memilih produk ini.

Kata Kunci : Pengelolaan, Simpanan Mudharabah Berjangka, BMT

ABSTRACT

ANALYSIS OF MANAGEMENT OF MUDHARABAH TIME DEPOSITS AT BMT AMANAH AIR MOLEK

Marita Nengsih

Dian Meliza, S.HI., MA

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

This research was motivated by the Mudharabah Futures Savings Product at BMT Amanah Air Molek, where this product has just been released and is still in the development process stage. The formulation of the problem in this study is how to analyze the management of futures mudharabah savings products at Amanah Air Molek BMT and how to support and inhibiting factors in the management of futures mudharabah savings products at Amanah Air Molek BMT.

This study aims to determine the analysis of Mudharabah Futures Savings Product Management at Amanah Air Molek BMT and to find out several factors that support and inhibit the Mudharabah Futures Savings Product at Amanah Air Molek BMT. The subject of this research is the Manager of BMT Amanah Air Molek, while the object of this research is how to manage and inhibit and support the Mudharabah Futures Savings Products at BMT Amanah Air Molek. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. Data analysis is descriptive qualitative.

From the results of this study, the planning of the Mudharabah Futures Savings Product is the same as other products in BMT Amanah, namely to invite people to invest in BMT Amanah. Starting from the organization to its control, all members of BMT Amanah, from the leadership to the employees, all participate in running this product. All divisions are related so that they control each other so that they can run according to the provisions. In the work assessment, BMT Amanah is good enough so that it can exceed the target even though they don't have too many customers. The supporting factor for BMT Amanah is that the system they have created is well organized to make it easier for customers to transact. Then one of the inhibiting factors is the lack of understanding of the local community about this product and the risk of the contract which makes them increasingly reluctant to choose this product.

Keywords : *Management, Mudharabah Time Deposits, BMT*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Analisis	10
2.1.2 Pengertian Pengelolaan	11
2.1.3 Fungsi-Fungsi Pengelolaan	13
2.1.4 Pengelolaan Modern dan Bentuknya dalam islam	14
2.2 BMT	15
2.2.1 Defenisi BMT	15
2.2.1.1 Menggagas Konsep Baitul Mal	16
2.2.1.2 Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal	16
2.2.2 Ciri-Ciri BMT	19
2.2.3 Fatwa Hukum BMT	19

2.3	Pengertian Mudharabah	23
2.3.1	Rukun Mudharabah	24
2.3.2	Aspek Syariah dan Landasan Syariah Mudharabah	24
2.3.3	Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah	27
2.3.4	Prinsip Mudharabah	39
2.3.5	Teori Bagi Hasil	44
2.3.6	Konsep Mudharabah dan Bagi Hasil	45
2.4	Penelitian Relevan	48
2.5	Defenisi Operasional	49
2.6	Kerangka Pemikiran	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Rancangan Penelitian	52
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	52
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.4	Jenis dan Sumber Data	53
3.4.1	Data Primer	53
3.4.2	Data Sekunder	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.5.1	Observasi	54
3.5.2	Wawancara	54
3.5.3	Dokumentasi	55
3.6	Teknik Analisis Data	55
3.6.1	Pengumpulan Data	56
3.6.2	Reduksi Data	56
3.6.3	Penyajian Data	56
3.6.4	Kesimpulan dan Verifikasi	57
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	58
4.1.1	Sejarah BMT Amanah	58
4.1.2	Visi dan Misi BMT Amanah	59
4.1.3	Tujuan BMT Amanah	60
4.1.4	Struktur Organisasi dan Tugas BMT Amanah	60
4.1.5	Produk-produk BMT Amanah Air Molek	65
4.2	Penyajian Data	73
4.2.1	Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek	73

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek	76
4.3 Analisis Data.....	80
4.3.1 Pengelolaan.....	80
4.3.1.1 Perencanaan	80
4.3.1.2 Pengorganisasian	81
4.3.1.3 Penggerakan.....	81
4.3.1.4 Pengendalian.....	81
4.3.1.5 Penilaian Kinerja	82
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat	82
4.3.2.1 Faktor Pendukung.....	82
4.3.2.2 Faktor Penghambat	83
4.3.3 Analisis Menurut Fiqh dan Fatwa DSN MUI tentang Bank Syari'ah	83
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah pada Produk di BMT Amanah sesuai produknya

Tabel 4.1 : Nisbah Bagi Hasil

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Skema Pembiayaan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Bagi Hasil Akad Mudharabah

Lampiran 2 : Data Nasabah Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek Tahun 2020

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Izin Riset di BMT Amanah cabang Air Molek

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 :Dokumentasi

Lampiran 7 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peran ekonomi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila terjadi kurangnya pemerataan perekonomian membuat kurangnya kesejahteraan masyarakat, perpecahan terjadi dimana mana. Dikarenakan tidak tercukupi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kemajuan perekonomian beserta lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya di Indonesia, salah satu bentuk kemudahan masyarakat untuk menyalurkan dana bagi yang kelebihan dana dan meminjamkan kepada seseorang yang sangat membutuhkan dana. Yakni nya tidak terlepas dari yang namanya prinsip prinsip syariah.

Tujuan dari lembaga keuangan syariah yakni bisa pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan membantu meringankan beban mereka, yang mana dalam islam demikian itu disebut dengan ta'awu (tolong menolong) dalam kebaikan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Keberadaan BMT dapat dipandang melalui dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai institusi bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bersangkutan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. (Sudarsono 2013:108)

Salah satunya yaitu BMT Amanah yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Maret 2014, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Desa Air Molek II, Kec. Pasir Penyus, Kab. Indragiri Hulu dengan mendapatkan izin simpan pinjam No. 05/BMT-A/II/2014 dan SIUP 144/BPMD DAN PPT/SIUP-MK/III/2014.

Dengan segala kemampuan serta dukungan para tokoh agama yang merupakan bekal utama dalam menjalankan Ekonomi Syari'ah, BMT Amanah banyak mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal tersebut membuat

pengurus lebih giat menjalankan program BMT yang sedang dicanangkan. Loyalitas anggota BMT Amanah yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam upaya pemberdayaan anggota dan pengurus sehingga membuat BMT Amanah semakin solid dan berkembang pesat.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan kecurangan, dan penyalahgunaan dana. (Muhamad, 2016 : 231)

Definisi menurut fiqih, mudharabah atau disebut juga muqaradhah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. (Muhamad, 2016 : 240)

Simpanan berjangka mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun dana. Simpanan berjangka mudharabah dirancang sebagai sarana untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang mempunyai dana lebih, dari kelebihan dana tersebut anggota (nasabah) menyimpan dengan tujuan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan bagi BMT.

Adapun ketentuan nya sebagai berikut :

1. Akad mudharabah muthlaqoh
2. Investasi minimal Rp. 1.000.000
3. Jangka waktu simpanan terdiri atas 6 dan 12 bulan
4. Nisbah antara anggota dengan bmt sebesar

-6 bulan = 35% : 65%

-12 bulan = 45% : 55%

5. Aplikasi pembuka rekening baru dengan menyertakan fotocopy KTP
6. Simpanan mudharabah berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permintaan anggota, dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.

Adapun ketentuan lainnya adalah :

1. Akad mudharabah muthlaqoh adalah simpanan anggota pada BMT Amanah, yang diperlakukan sebagai investasi untuk dikelola secara produktif, dengan ketentuan anggota mendapat imbalan dan ikut menanggung resiko atas pengelolaan simpanan.
2. Syarat aplikasi pembukaan simpanan mudharabah berjangka dengan menjadi anggota BMT Amanah
3. Ketentuan menjadi anggota BMT Amanah, yaitu membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan wajib Rp. 2000,-/bulan.

Menurut Wawancara penulis dengan Bapak Suharto AP, S.p.i selaku Manager di BMT Amanah Air Molek menjelaskan:

Salah satu produk dari BMT Amanah yaitu Produk Simpanan Mudharabah Berjangka yang mana produk tersebut masih baru dikeluarkan dan masih tahap proses pengembangan jadi nasabah yang terdapat didalamnya juga terbilang masih sedikit dari pada produk-produk yang lainnya.

Akad Mudharabah diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Allah SWT, berfirman :

...وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”
(QS. Al-Muzzammil 73 : 20)

Pada ayat lain disebutkan :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
...تُفْلِحُونَ

“...Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung...” (QS. Al-Jumu’ah 62 : 10)

Tabel 1.1**Jumlah Nasabah pada produk di BMT Amanah sesuai produknya**

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH NASABAH
1	SIMPANAN AMANAH GOLD	491 NASABAH
2	SIMPANAN PENDIDIKAN	305 NASABAH
3	SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA	7 NASABAH
4	SIMPANAN WADIAH	1.640 NASABAH
5	SIMPANAN QURBAN	171 NASABAH
6	SIMPANAN HAJI DAN UMRAH	85 NASABAH
TOTAL		2.699 NASABAH

SUMBER DATA : Wawancara bersama Manager BMT Amanah Bpk Suharto

AP, S.Pi, Selasa 02 Februari 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa sangat sedikit minat masyarakat Desa Air Molek terhadap produk simpanan mudharabah berjangka. Menurut wawancara bersama anggota BMT Amanah, hal ini masih dalam pengembangan karena masih banyak masyarakat Desa Air Molek yang belum mengetahui tentang Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT AMANAH AIR MOLEK”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat Air Molek terhadap adanya produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek
2. Pemahaman masyarakat Air Molek terhadap produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang produk simpanan mudharabah berjangka maka penulis membatasi pada permasalahan analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek
2. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain adalah:

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial

2. Bagi Mahasiswa/i yang sedang menekuni kuliah di jurusan Perbankan Syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya
3. Bagi Akademisi, untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk mempelajari hal hal yang berkaitan dengan masalah yang sama
4. Bagi Masyarakat, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap analisis pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah untuk menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi pencapaian. Dengan sendirinya, analisis dapat dilakukan dengan memperhatikan sasaran, hambatan, dan bantuan. Selain itu, ada sejumlah pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan. (R.Martindas, 2002 : 110)

Pengertian Analisis menurut KBBI adalah :

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).
2. Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
3. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam KBBI berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002: 695).

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektifitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan menurut (Afifuddin 2010 : 3) sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Georgy R. Terry merumuskan fungsi pengelolaan sebagai berikut :

1. Perencanaan, diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan mengenai apa yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan yang baik adalah mempunyai rencana strategis dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan, serta dilengkapi dengan tindakan prefentive, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
2. Pengorganisasian, diartikan sebagai fungsi sehingga organisasi memberi kesempatan kepada pengelola membuat organisasi bergerak dinamis, artinya organisasi bergerak dinamis dengan pembagian pekerjaan.
3. Penggerakan, diartikan suatu fungsi perbimbingan dan pemberian aturan dan perintah dari pekerjaan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama
4. Pengendalian, diartikan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ditentukan

5. Penilaian kinerja, diartikan suatu proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir penilaian yang sering digunakan adalah apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana (sukarna, 2011 : 82)

2.1.4 Pengelolaan Modern Dan Bentuknya Dalam Islam

Bentuk pengelolaan atau manajemen didalam Islam sudah lama dicontohkan oleh nabi. Pada waktu akhir A. Riawan amin menulis konsep pengelolaan manajemen menurut islam yang nilainya sesuai dengan kebutuhan zaman. Komponen manajemen yang dinamainya manajemen langit tersebut adalah:

1. *A place of workship* artinya bekerja haruslah dimaknai tempat ibadah, sehingga setiap pekerjaan akan diselesaikan dengan baik karena persepsi yang ada adalah ibadah
2. *A place of wealth* artinya tempat bekerja atau organisasi haruslah menjadi pusat berkumpul dan terdistribusinya kesejahteraan dengan adil, hal ini didefenisikan menjadi faktor produktifitas kerja.
3. *A place of warfare* artinya tempat bekerja atau organisasi juga harus menghadirkan suasana kompetitif yang kuat.

2.2 BMT

2.2.1 Defenisi BMT

Secara bahasa Baitul Mal memiliki makna rumah dana dan Baitul Tamwil berarti sebuah rumah. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syari'ah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya.

Secara sudut pandang etimologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. BMT sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. (Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghozali

: Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2020, hal 21, diakses pada Tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.32 WIB

2.2.1.1 Menggagas Konsep Baitul Mal

Sumber dana/harta Baitul Mal Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitabnya *Al Nizhamu Al Iqtishadi fi al-Islam* (1990) telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah: fa'i, ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik Negara, usyuur, khumus dari rikas, tambang serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal dan tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak sedikitpun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik untuk urusan Negara maupun urusan umat.

2.2.1.2 Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal

Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyyuddin An Nabhani (1990)

ditetapkan berdasarkan Enam Kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta:

- A. *Pertama*, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan ashnaf yang akan diberikan kepada mereka bila harta tersebut ada.
- B. *Kedua*, harta yang diberikan kepada Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad.
- C. *Ketiga*, harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi (badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif dan sebagainya.
- D. *Keempat*, harta yang dikelola oleh Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum.

E. *Kelima*, harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah).

F. *Keenam*, harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal panceklik/kelaparan, angin topan, gempa bumi atau serangan musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. (Sumadi & Muhammad Tho'in : Vol 6, No 2. 2020 hal 336-338, diakses pada Tanggal 18 Maret 2022 pukul 13.21 WIB)

BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil , yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

1. **Baitul Mal Wat Tamwil** (rumah pengeluaran harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Dalam pengertian BMT menjalankan fungsi yang sama dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

2. **Baitul Mal (rumah harta)**, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2.2.2 Ciri-Ciri BMT, Yaitu :

1. Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu. (Andri Soemitra, 2009 : 475)

2.2.3 Fatwa Hukum BMT

Di akhir tahun 2012 tepatnya dibulan oktober pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perkoperasian menggantikan

Undang-Undang yang lama No. 25 Tahun 1992. Kehadiran Undang-Undang koperasi baru No. 17 Tahun 2012 menimbulkan dampak yang bukan hanya dirasakan oleh koperasi konvensional tetapi juga koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT (Baitul Maal Wat Tanwil).

Pada hakikatnya, keberadaan UU koperasi baru Tahun 2012 tidak begitu direspon positif oleh koperasi-koperasi yang ada terlebih bagi BMT walaupun secara substansi UU koperasi Tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan mengenai dewan pengawas syariah. Sampai akhirnya UU koperasi 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab UU No. 17 Tahun 2012 dirasakan kurang mendukung keberadaan BMT.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kedudukannya sejajar dengan koperasi. BMT merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri dibawah naungan Dinas Koperasi, namun secara operasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip syariah, hal inilah yang membedakan BMT dengan koperasi.

Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama ada seiring dengan keberadaan koperasi. Pada tahun

1958 kebijakan tentang perkoperasian diatur dalam UU No. 79 Tahun 1958. UU No. 79 Tahun 1958 berisikan tentang perkumpulan perkoperasian, lalu pada Tahun 1965 kebijakan tentang perkoperasian diperbaharui dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1965 dengan berisikan Undang-Undang tentang Perkoperasian. (Elfa Murdiana, et al : Vol. 10, No. 2, Agustus 2016) h. 272-274, Diakses pada Tanggal 16 Juli 2021, pada Pukul 22.06 Wib)

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (koperasi jasa keuangan syari'ah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum koperasi jasa keuangan syari'ah dibawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibawah UU No. 1 Tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal didalam sistem keuangan nasional.

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau

imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro, peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro, dan POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada Tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/kantor regional/direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. (Andri Soemitra, 2016 : 478-479)

Salah satu kendala pelaku usaha mikro adalah modal finansial. Padahal modal finansial dapat menjadi salah satu modal utama dalam membentuk usaha. Sebagaimana lembaga keuangan

mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah. Selain itu BMT, terjun langsung kelokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaannya sehingga para pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor BMT. Namun demikian BMT bertanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang melakukan pembiayaan. (Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, Vol.17, No.2, Juli 2016. Hal. 199 diakses pada Tanggal 17 Maret 2022, pukul 13.10 WIB)

2.3 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi jual beli dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua sebagai (mudharib) bertanggung jawab atas pengelola usaha.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. “ (HR. Thabrani) (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 139)

2.3.1 Rukun Mudharabah

Menurut Sunarto Zulkifli ada beberapa macam rukun mudharabah sebagai berikut :

1. Pemilik modal (shahibul maal)
2. Pemilik usaha (mudharib)
3. Proyek/usaha (amal)
4. Modal (ra’sul maal)
5. Ijab qobul (sighat)
6. Nisbah bagi hasil

2.3.2 Aspek Syari’ah Dan Landasan Syari’ah Mudharabah

1. Alqur’an Dan Hadist

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/dagang).

Adapun landasan hukum Mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an,

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ... ُ

Artinya: “Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT. ”(QS. Al-Muzammil : 20)

Adanya kata *Yadhirubun* yang sama dengan kata Mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha, mudharib sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia dari ridha Allah SWT dari keuntungan investasinya. Unsur kerja sama yang terdapat dalam akad Mudharabah sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Dari ayat ini, kata az-zuhaili, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak mudharabah. Dari as-sunnah pula terdapat hadist yang diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a bahwa sayyidina abbas bin abdul muthalib apabila menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. (Muhamad Syakir Sula, 2004 : 332)

Berikut ini beberapa hadist dan keterangan lain berkenaan dengan mudharabah, yaitu :

- a. Hadist di mana Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib r.a bahwa nabi muhammad bersabda, “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harta yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.
- b. Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, yaitu tatkala seorang laki-laki membawa tiga anak wanita seperti seorang tahanan, “Wahai hamba-hamba allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut , pinjami dia”
- c. Abu Nu’aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan muhammad saw, sebagai rasul, beliau pergi ke syria untuk berdagang membawa barang dagangan milik khadijah dengan berdasar pada sistem mudharabah (bagi hasil)
- d. Ibnu Rushd dalam kitabnya bidayah al-mujtahid berkata, “tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai sahnya prinsip qirad atau

mudharabah. Ia diamalkan sebelum islam dan islam membenarkannya. Mereka semua bersepakat bahwa ia merupakan keadaan dimana seseorang memberikan pihak lain modal yang pihak tersebut menggunakannya dalam perniagaan. Pengguna modal tersebut sepakat dengan syarat-syarat bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, sepertiga, seperempat ataupun mungkin setengah. (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 333)

2.3.3 Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah (Fatwa Dsn N0. 07/DSN-MUI/IV/2000)

1. Ketentuan Penyaluran Dana

- a. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha)
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- e. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lupa, atau menyalahi perjanjian
- g. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. (Muhamad, 2016 : 83-84)

2. Rukun Dan Syarat Penyaluran Dana

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- c. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- d. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

f. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- i. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- ii. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- iii. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad

g. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- i. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
- ii. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

- iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- a. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut. (Muhamad, 2016 : 244-245)

3. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah

Awalnya mudharabah sebagai transaksi langsung antara dua orang. Ada inovasi dari kalangan ulama menerapkan

skema mudharabah pada bank syari'ah, yaitu mudharabah dengan melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara. Jadi, bank mengubah pola direct financing menjadi indirect financing. Pada prinsipnya akad mudharabah sifatnya mutlak, yaitu pemilik modal tidak menetapkan syarat tertentu kepada mudharib. Hal demikian, disebut dengan mudharabah mutlaqah. (Muhamad, 2016 : 245)

4. Ketentuan Bagi Hasil Dalam Mudharabah

1. Modal

Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak mudharabah secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Modal dalam kontrak mudharabah tidak dapat dijadikan sebagai utang bagi pihak mudharib pada waktu terjadinya kontrak. Tak satu pun diantara empat mazhab sunni yang membolehkan modal dalam kontrak mudharabah ini dipandang sebagai bentuk utang.

Karena, dimungkinkan akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan, mengambil keuntungan dari utang adalah termasuk riba yang dilarang oleh hukum islam. Dalam proses kontrak mudharabah, investor dapat menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib, yang dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang sah. Mudharib bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya, dan tempat mudharib menjalankan aktivitas bisnisnya. (Muhammad Syakir Sula, 2004: 341).

Menurut fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 bagian ke 6 menjelaskan tentang Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil meliputi:

- A. sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
- B. nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
- C. nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha

- D. nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah
- E. nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan
- F. nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah

Dana BMT tersebut dialokasikan ke Baitul maal dan Tanwil dimana kegunaannya untuk tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan dalam penggunaan dana adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan.

Sejauh ini dana yang mereka simpan di BMT masih untuk digunakan sebagai tabungan masa depan. Contohnya

pada produk wadi'ah yaitu dana yang mereka simpan untuk menunjang masa depan mereka.

Dana yang dialokasikan ke baitul maal seperti menggegas kepada kemaslahatan masyarakat seperti penyaluran sembako dan penyaluran anak yatim.

Sedangkan prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah dioperasikan dengan pola pola sebagai berikut :

Mudharabah, kerjasama dengan nama shahibul maal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian, ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah :

- A. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- B. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara :
- C. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat dan penyimpangan pihak nasabah, secara penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- D. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (Muhamad, 2016 : 12)

2. Manajemen

Mudharib mulai mengelola kontrak mudharabah sejak menerima modal untuk aktivitas usahanya. Mudharib

memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Mazhab hanafi yang mungkin merupakan salah satu mazhab yang memberikan kebebasan yang luas kepada mudharib dalam mengelola kontrak tersebut, membagi kontrak mudharabah ke dalam dua bentuk. Yaitu, kontrak mudharabah yang tidak terlarang dan kontrak mudharabah yang terlarang.

Kontrak mudharabah yang tidak terlarang adalah kontrak dimana pihak mudharib diberi kebebasan yang luas dalam mengelola usahanya serta menentukan keputusan yang menurutnya dianggap paling tepat. Dia boleh menjalankan usaha dengan modal tersebut. Bahkan, dibolehkan memberikan modal tersebut kepada pihak ketiga untuk dijalankan dalam lapangan usaha. Atau, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak mudharabah dengan barang miliknya sendiri. Dia diperbolehkan membelanjakan modal tersebut kedalam kepentingan lapangan usaha yang dianggapnya tepat.

Adapun mengenai kontrak mudharabah yang terlarang adalah bahwa mudharib bebas menjalankan usahanya sebatas sesuai dengan praktek yang umumnya berlaku dalam perdagangan. Campur tangan investor dalam mengelola kontrak mudharabah akan menghalangi efektivitas kerja mudharib dan hal tersebut harus dihindari.

Menurut imam malik dan imam syafi'i, jika pihak investor menetapkan persyaratan kepada mudharib untuk tidak boleh menjual produknya hanya kepada seseorang atau menentukan produk khusus yang harus dikelola dalam bentuk mudharabah, maka kontrak tersebut tidak berlaku.

Abu saud, seorang penulis kontemporer perbankan islam, mengatakan, "mudharib harus mutlak diberi kebebasan untuk mengelola modal yang diberikan kepadanya dan menetapkan bidang usaha yang menurutnya dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal. Adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan usahanya akan merusak keabsahan kontrak. (Syakir Sula, 2004: 341-342)

Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dharb. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. (Muhamad, 2016 : 115)

Mudharabah atau disebut juga dengan *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, mudharabah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama. (Henry dan Khaerul, 2013 : 210)

Muqaradhah disini merupakan salah satu sistem keuangan islam untuk menghindari praktik riba, dimana membagi keuntungan berdasarkan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan.

2.3.4 Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa depositan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib.

Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Rukun Mudharabah yaitu :

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang akan dibagihasilkan
3. Ada nisbah
4. Ada ijab Kabul

Aplikasi Prinsip Mudharabah :

1. Tabungan berjangka
2. Deposito berjangka

Berdasarkan kewenangan, prinsip mudharabah :

1. Mudharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu : tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan Umum :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

a. Mudharabah muqayadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini :

- i. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus dimiliki oleh bank.
- ii. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- iii. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- iv. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

b. Mudharabah muqayadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini, merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya adalah :

- i. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- ii. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- iii. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- iv. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- v. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
 - vi. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Prinsip mudharabah dalam produk bank syari'ah dapat dikembangkan untuk jenis produk tabungan maupun deposito.
- (Muhamad, 2016 : 7-9)

2.3.5 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh bertahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat

dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. (Muhamad, 2016 : 25-26)

2.3.6 Konsep Mudharabah dan Bagi Hasil

Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dharb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata

yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain (muhammad, 2003).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6, persyaratan pembiayaan mudharabah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai shahibul mal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.

6. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
8. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
9. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut,
10. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. (Muhamad, 2016 : 96)

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik masalah yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Martina Khoirul di Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Tengah Tahun 2016 dengan judul “Analisis Produk Simpanan Mudharabah Berjangka Suka Rela (Sirela) di BMT Ramadanah Cabang Wonorejo periode 2013-2015”. Hasil penelitian ini adalah BMT Ramadanah Cabang Wonorejo dalam prosedur pengajuan dengan produk-produk di BMT lain ada perbedaan yaitu dalam berakad, di BMT Ramadanah Cabang Wonorejo ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan nasabahnya semakin meningkat karena seorang marketing bisa mengambil hati masyarakat untuk percaya kepada BMT Ramadanah Cabang Wonorejo tersebut. Perbedaannya pada penelitian penulis yaitu, untuk tingkat pertumbuhan nasabahnya masih sedikit karena masih kurangnya pemahaman dari masyarakat sekitar dan tidak adanya pengembangan lebih dari BMT Amanah Air Molek untuk lebih mengembangkan produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

<https://123dok.com/document/yrd5rkoq-analisis-mudharabah-berjangka-wonorejo-mudharabah-berjangka-ramadana-wonorejo.html>
diakses pada Hari Kamis, 10 Februari 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Friska Ardhya Heranandi di Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Tengah Tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengelolaan Simpanan

Mudharabah Berjangka di BMT ANDA Salatiga”. Hasil penelitian menemukan, pengelolaan simpanan mudharabah berjangka di BMT ANDA Salatiga yang pertama menggunakan simpanan mudharabah berjangka biasa dan yang kedua simpanan mudharabah otomatis (automatic roll over). Dalam mengembangkan simpanan berjangka mudharabah BMT menggunakan sistem mandiri dan jempot bola. Perbedaannya penulis memaparkan bagaimana pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek dan perjalanan produk Simpanan Mudharabah Berjangka untuk saat ini masih belum banyak diminati, salah satu alasannya karena resiko akad yang ditakuti oleh masyarakat sekitar.

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2499/> diakses pada Hari Kamis, 10 Februari 2022

2.5 Defenisi Operasional


Variabel	Indikator
Pengelolaan	George R.Terry merumuskan fungsi pengelolaan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan mengenai apa yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.

	<ol style="list-style-type: none">2. Pengorganisasian, diartikan sebagai fungsi sehingga organisasi memberi kesempatan kepada pengelola membuat organisasi bergerak dinamis, artinya organisasi bergerak dinamis dengan pembagian pekerjaan.3. Penggerakan, diartikan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian aturan dan perintah dari pekerjaan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama.4. Pengendalian, diartikan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ditentukan.5. Penilaian Kinerja, diartikan suatu proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam
--	---

upaya mencapai tujuan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Moelong, 2000 : 3)

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian adalah Manager BMT Amanah Air Molek yaitu Bapak Suharto Adi Putra, S.Pi. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan serta Faktor Penghambatan Pendukung pada produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek.

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT Amanah Air Molek, Jln. Jenderal Sudirman Desa Air Molek II, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini telah

dilakukan dari bulan Februari 2021 sampai selesai diadakan penelitian ini.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dengan sumber data. (Wibisono 2003 : 37) data yang dimaksud yaitu untuk mengetahui analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek. Data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggalan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Manager BMT Amanah Air Molek

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, arsip-arsip, internet dan semua informasi yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat berlangsungnya peristiwa (Sumarni, 2012 : 139) Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung tempat penelitian untuk mengetahui analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhamad, 2008 : 151) adapun yang menjadi narasumber wawancara pada penelitian ini

adalah Manager dari BMT Amanah Air Molek yaitu Bpk. Suharto A.p, S.pi

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. (Muhamad, 2008 : 152) adapun dokumentasi yang akan penulis paparkan adalah dalam bentuk foto dan wawancara yang telah penulis lakukan

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideksripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data.

Analisis data versi Miles dan Hibermen, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu (Kurniawan, 2018 : 241)

3.6.1 Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, observasi, wawancara dan dicatat dalam catatan lapangan yang memuat dua bagian, yakni reflektif dan deskriptif. Catatan reflektif catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan, dan tafsiran peneliti mengenai temuan yang dijumpai. Sedangkan catatan deskriptif ialah catatan alami, (catatan mengenai yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialami).

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan kemudian data tersebut diverifikasi.

3.6.3 Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3.6.4 Kesimpulan Dan Verifikasi

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Kemudian peneliti diharapkan dapat menjelaskan rumusan penelitian dengan jelas berkaitan dengan analisis pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT Amanah

BMT Amanah yang mulai beroperasi pada tanggal 25 Maret 2014, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Desa Air Molek II, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu dengan mendapatkan izin simpan pinjam No. 05/BMT-A/II/2014 dan SIUP 144/BPMD DAN PPT/SIUP-MK/III/2014.

Sebagai muslim yang ingin bertaqwa kepada Allah maka tentu bagi kita harus menjalankan prinsip islami bukan hanya masalah Aqidah dan ibadah saja akan tetapi di muamalah terutama transaksi juga harus sesuai prinsip islam, terutama masalah riba yang merupakan dosa besar ditambah lagi transaksi haram yang lain seperti ghoror dan maysir.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali lembaga yang benar benar menyelamatkan kita dari api neraka dan juga memberikan solusi masalah kebutuhan duniawi kita.

Dengan segala kemampuan serta dukungan para tokoh agama yang merupakan bekal utama dalam menjalankan Ekonomi Syari'ah, BMT Amanah banyak mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal tersebut membuat pengurus lebih giat menjalankan program BMT yang sedang dicanangkan. Loyalitas anggota BMT Amanah yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam upaya pemberdayaan anggota dan pengurus sehingga membuat BMT Amanah semakin solid dan berkembang pesat.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Amanah

A. Visi BMT Amanah

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mandiri, terdepan dan terpercaya untuk kesejahteraan umat. Makna visi : Menjadikan Lembaga Keuangan Syari'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah berkembang dan terpercaya serta mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungan dalam membangun ekonomi masyarakat yang islami, Amanah, dan berakhlak karimah demi kesejahteraan umat.

B. Misi BMT Amanah

1. Sebagai gerakan pemberantasan dari ekonomi ribawi

2. Mengembangkan SDM yang tangguh, professional dan relegius
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT

4.1.3 Tujuan BMT Amanah

- A. Menjaga kehidupan masyarakat ekonomi lemah dengan baitul maal
- B. Menjadi mediator masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat ekonomi kuat
- C. Menjaga dan memberikan solusi transaksi yang sesuai dengan prinsip syari'ah
- D. Menghilangkan transaksi ribawi, gharar, maysir dan transaksi haram lainnya
- E. Membentuk masyarakat yang berkualitas dan religious

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tugas BMT Amanah

A. Struktur Organisasi BMT Amanah

1. Pimpinan Utama : Nur Wahid Ikhsanudin,
MA
2. Sekretaris I : Samiran
3. Sekretaris II : Hamam Nasirodin, S.Pd

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. Bendahara | : Sutomo |
| 5. Dewan Syari'ah
S.sos | :Ustadz Imron Rosadi, |
| 6. Badan Pengawas | : Ustadz Darojat, S.Ag
: Ustadz Jumiran, S.Ag |
| 7. Manager Cabang Air Molek | : Suharto Adi Putra, S.Pi |
| 8. Teller | :Wahyu Tri Handoko, S.Pd |
| 9. Legal | : Halim Musliman, S.Pd |
| 10. Account Officer | : Abdul Azis Mantiki, S.Pd |
| 11. Funding Officer | : Hendra Setiawan, SE |
| 12. Funding Officer | : Randi Saputra |

B. Tugas Organisasi BMT Amanah

1. Manager

Adapun Tugas Manager yaitu sebagai berikut :

- a. Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional dan keuangan secara periodic
- b. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syari'ah
- c. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya

- d. Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syari'ah

2. Operasional

Tugas dari Head Operasional yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CS atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah BMT Amanah
- b. Memperhatikan masukan serta keluhan nasabah atas pelayanan BMT Amanah dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar
- c. Memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporan mengenai nasabah-nasabah yang bermasalah
- d. Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian operasional
- e. Melakukan perencanaan anggaran dana BMT Amanah dan mengajukan kepada manager/badan pengurus
- f. Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan

3. Funding Officer (FO)

Adapun tugas dari Funding Officer adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan target funding tercapai sesuai rencana
- b. Melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati
- c. Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/lembaga yang dapat bekerjasama
- d. Melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas BMT Amanah serta produk-produk yang ada di BMT Amanah

4. Account Officer (AO)

Adapun tugas Account Officer adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah di proses sesuai dengan proses sebenarnya
- b. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
- c. Menghimpun data-data yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar

5. Teller

Tugas Teller yaitu sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai
- b. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
- c. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang
- d. Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang
- e. Membuat laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

6. Customer Service (CS)

Adapun tugas Customer Service yaitu :

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan lancar dan simpanan berjangka serta mutasinya
- b. Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya
- c. Menerima nasabah dan memberikan penjelasan mengenai produk dan simpanan yang ada di BMT Amanah

- d. Melakukan pengarsipan untuk kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening

4.1.5 Produk-produk pada BMT Amanah Air Molek

BMT Amanah Air Molek adalah lembaga keuangan mikro yang bernaung dibawah Dinas Koperasi dan UMKM yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dan pengguna dana berdasarkan prinsip pengelolaan syari'ah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. BMT Amanah Air Molek dalam melakukan kegiatan didalamnya memiliki beberapa produk unggulan yang dijalankan guna untuk kemaslahatan umat disekitar Air Molek, produk-produk diantaranya sebagai berikut :

A. Divisi Baitul Maal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab (bayt al-mal) yang bermaksud "rumah harta". Pengertian Baitul Maal menurut para ulama ialah "pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkannya". Defenisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sulthoniyyah dengan mendefinisikannya sebagai "tempat/wadah untuk memelihara/menjaga hak-hak keuangan Negara. Baitul Maal juga diartikan petugas

yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara tersebut”

Di BMT Amanah sendiri Baitul Maal berfungsi menghimpun dana umat serta mengatur pendistribusiannya, produknya terdiri dari :

1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Zakat terdiri dari dua yaitu zakat fitrah (zakat pribadi) dan zakat maal (zakat harta), BMT Amanah hanya mengelola Zakat Maal (zakat harta) saja seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan lain-lain

2. Infaq

Pengertian infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak. Dalam pengertian ini, termasuk juga infaq yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Menurut istilah,

pengertian Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit, infaq dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orangtua, anak yatim dan lain sebagainya.

3. Sedekah

Pengertian sedekah ialah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik.

B. Divisi Tabungan (Funding)

1. Simpanan Wadiah

Merupakan sarana penyimpanan dana yang BMT kemas untuk memberikan keluasan dalam bertransaksi tabungan. Cara setoran dan penarikan yang bebas dan tanpa biaya administrasi bulanan. Dengan akad wadi'ah yaa dhomanah, simpanan ini

memberikan kemudahan dan ketenangan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penabung.

2. Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan dengan akad mudharabah al mutlaqoh, simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan setoran minimal Rp. 5.000.000, jangka waktu dan nisbah bagi hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1

Nisbah Bagi Hasil

Bulan	Anggota	BMT Amanah
3	30 %	70 %
6	35 %	65 %
12	40	60

Sumber Data : Brosur Produk BMT Amanah Air Molek

Cara penetapan nisbah bagi hasil sendiri sebenarnya dapat dicari dengan memperhatikan jenisnya. Contoh pada Bank Syaria'ah dalam memberi dan membuat hasil atau keuntungan dapat diperoleh dengan aktivitas funding (pengumpulan dana) dan financing (penyaluran dana).

a. Nisbah untuk funding (Pengumpulan Dana)

Bagi nasabah yang menginvestasikan dananya di Bank Syari'ah dalam bentuk investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank. Adapun cara bank syari'ah dalam menentukan nisbah produk pendanaan, dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32%p.a (per annual)
2. Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya over head cot sebesar = 1%p.a (per annual)
3. Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3%p.a (per annual)
4. Hitung nisbah untk bank = (biaya + harapan keuntungan)/pendapatan, atau = $(5\% + 3\%)/15,32\% = 52,2\%$

Nisbah maksimal produk untuk nasabah
 = 100% - nisbah bank = 100% - 52,2% = 47,8%.

Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, utamanya untuk kontrak mudharabah muqayyadah, namun untuk kontrak mudharabah muthlaqoh – untuk di perbankan syari'ah – dapat ditentukan oleh pihak bank.

b. Nisbah untuk financing (pembiayaan)

Karim (2004), menyatakan bahwa bank syari'ah menetapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian return seperti mudharabah dan musyarakah, dengan mempertimbangkan dua hal, yakni referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank. (Muhamad, 2016 : 104-106)

3. Simpanan Haji dan Umrah

Merupakan simpanan yang memfasilitasi niat baik anggota untuk berhaji atau umrah dimana ditempatkan ditempat yang baik dan dikelola dengan baik. Dengan akad wadiah yaa dhomanah, tabungan ini

dapat mewujudkan persiapan terbaik untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah anggota.

4. Simpanan Qurban

Merupakan salah satu simpanan yang membantu anggota untuk menyampaikan niat baik anggota dalam merencanakan ibadah qurban

5. Simpanan Amanah Gold

Merupakan produk simpanan masa depan yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan anggota jangka panjang, seperti merencanakan pendidikan sang buah hati atau menyiapkan hari tua. Produk ini adalah salah satu produk unggulan kami, dengan porsi bagi hasil 45% untuk anggota dan 55% untuk BMT Amanah. Dengan akad mudharabah al mutlaqoh, diharapkan penabung mendapatkan berkah sebesar-besarnya.

6. Simpanan Pendidikan

Merupakan salah satu wadah untuk para orangtua dan anak dalam mempersiapkan biaya pendidikan serta dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak pentingnya rencana keuangan dan cara menabung sesuai prinsip islami

C. Divisi Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah, adalah pembiayaan dengan akad jual beli untuk pembelian barang, dimana harga sewa waktu angsuran disepakati diawal dan modal disampaikan ketika akad.
2. Pembiayaan Ijarah, adalah pembiayaan berupa jasa atau sewa. Dimana harga serta anggurannya disepakati diawal.
3. Pembiayaan Mudharabah, adalah bentuk kerja sama antara BMT Amanah dengan nasabah. Dimana BMT Amanah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal. Presentase keuntungannya disebut nisbah.
4. Qord (Qurdul Hasan), adalah pinjaman berbentuk uang akan tetapi tidak diambil keuntungan sedikitpun oleh pihak BMT, kegunaan produk ini hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat.

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Untuk melanjutkan keberlangsungan BMT Amanah Air Molek serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT dimasa depan.


Melalui wawancara penulis dengan Manager dari BMT Amanah Air Molek Bapak Suharto A.p, S.pi beliau menjelaskan pada dasarnya ini untuk mengajak masyarakat untuk berinvestasi di BMT tepatnya di BMT Amanah Air Molek. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu kehadiran BMT itu adalah dalam bentuk konsep secara hukum islam itu sendiri.

Maksudnya adalah didalam BMT Amanah Air Molek itu sendiri terdapat beberapa produk simpanan yaitu Simpanan Amanah Gold, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, Simpanan Wadi'ah, Simpanan Qurban, dan Simpanan Haji & Umrah. Semua produk simpanan ini memakai sistem

yang tidak ada penambahan dana sama sekali dan memakai akad sesuai dengan masing-masing produk simpanan tersebut.

Gambar 4.1

Skema Pembiayaan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air



Sumber data: Wawancara bersama Manager BMT Amanah Air Molek, Kamis 06 Januari 2022

Dari skema pembiayaan simpanan mudharabah berjangka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Awalnya calon nasabah melakukan investasi senilai minimal Rp. 5.000.000,- kepada BMT kemudian melakukan akad. Akad yang dipakai adalah akad mudharabah muthlaqoh dimana BMT mengelola sepenuhnya dana tersebut.
2. Kemudian calon nasabah bisa memilih jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT. Jangka waktu simpanan yang diberikan terdiri atas 6 dan 12 bulan.

3. Lalu pihak BMT mulai mengelola dana tersebut. Bisa dalam bentuk pembiayaan murabahah (jual beli), istishna (pembuatan sesuatu yang tidak ada menjadi ada) dan juga ijarah (sewa menyewa barang).

Dari hasil yang dikelola selama jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah, dana tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh pihak BMT, yang mana pendapatan tiap bulannya dari pihak BMT tidak bisa ditentukan karena hanya akan diambil dari keuntungan bersihnya. Keuntungannya akan dikeluarkan setiap bulannya.

4. Setelah melakukan semuanya dan menuju ke akhir jangka waktu simpanan tersebut, maka berakhirilah akad dari simpanan mudharabah berjangka ini.

A. Siapa dan Berapa Jumlah Target yang ingin dicapai didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka

Dari hasil wawancara penulis bersama Manager BMT Amanah Air Molek Bapak Suharto A.P S.pi, beliau menargetkan para pengusaha atau investor yang mempunyai keuangan lebih dan mencoba mengalihkan orang-orang yang biasa bertransaksi di lembaga konvensional.

Tujuan nya agar membawa mereka ke transaksi yang sesuai dengan syari'at islam. Kemudian beliau juga menargetkan dalam pertahun di produk simpanan mudharabah berjangka ini bisa mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek

Perjalanan produk Simpanan Mudharabah Berjangka untuk saat ini masih belum banyak yang berminat. Salah satu alasan yang membuat masyarakat masih ragu untuk memilih produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini karena resiko akad. Dan juga BMT Amanah Air Molek ini baru beberapa tahun didirikan, oleh karena itu pemahaman masyarakat tentang produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini masih sangat minim.

Untuk saat ini BMT Amanah Air Molek harus bekerja keras lebih banyak lagi. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Walaupun mereka tidak ikut berpartisipasi dalam produk-produknya, namun setidaknya mereka paham tentang produk yang ditawarkan oleh BMT

Amanah Air Molek ini. (Suharto: wawancara: Kantor Cabang Air Molek. 06.01.2022)

A. Kendala yang dihadapi oleh BMT dan siapa saja yang berperan dalam perjalanan produk Simpanan Mudharabah Berjangka

Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh BMT dalam menjalankan produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang Produk Simpanan Mudharabah Berjangka.

Yang berperan dalam menjalankan produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini adalah seluruh anggota dari BMT Amanah Air Molek, mulai dari pimpinan sampai ke karyawan.

Dalam wawancara penulis dengan Manager BMT Amanah Air Molek Bapak Suharto A.P S.pi, beliau menjelaskan didalam produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini banyak divisi yang saling berkaitan, dimulai dari kepengurusan BMT yang paling atas sampai dengan yang paling bawah.

Sistem kerja dari produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yang membuatnya adalah bagian kepengurusan, dan yang bertugas menjalankan produk Simpanan Mudharabah ini adalah karyawan. Dibagian karyawan pun dibagi lagi untuk mengurus dana investasi dari nasabah produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

B. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka serta berapa banyak dana yang sudah terkumpul pada produk ini

Salah satu faktor penghambat terbesar yaitu karena BMT Amanah Air Molek ini baru beberapa tahun ini didirikan, ini termasuk salah satu faktor penghambat yang mereka punya. Hal ini pun memicu timbulnya keraguan di masyarakat umum terhadap produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

Ditambah dengan adanya resiko akad yang semakin membuat masyarakat enggan bergabung di produk ini. Kemudian faktor pendukung yang mereka miliki yaitu dengan sistem yang sudah tertata rapi dan lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Menurut Bapak Suharto A.P, S.PI selaku Manager BMT Amanah Air Molek dalam wawancara bersama penulis, beliau menuturkan sejauh ini dana yang sudah terkumpul di BMT Amanah Air Molek pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di tahun 2021 sebesar Rp. 58.000.000,- secara keseluruhannya.

Dalam sistem ekonomi islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan persentase hasil. Dua bentuk rasio keuntungan dijadikan instrumen atau memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif. Walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun pada tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannya pun akan berfluktuasi. Dengan kata lain, pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu.

Walaupun para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa ada kekuatan built-in dalam sistem ekonomi islam dalam menjalin stabilitas. Oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak

akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nejatullah Siddiq melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil terhadap kondisi stabilitas ekonomi bahwa:

“...the introduction of ratios of profit-sharing to replace rate of interest will not destabilize the economy and that the change in the entrepreneurial profit will not get communicated back all along the line (dalam iqbal & khan, 1981:72). Pernyataan berikut menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan juga menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. (Muhamad, 2016 : 28-29)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Pengelolaan

4.3.1.1 Perencanaan

Awal perencanaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek yaitu sama dengan produk lainnya. Pada dasarnya ini untuk mengajak masyarakat khususnya masyarakat Desa Air Molek untuk berinvestasi di BMT Amanah. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

bahwa kehadiran BMT ini adalah dalam bentuk konsep secara hukum islam itu sendiri.

4.3.1.2 Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian nya, seluruh anggota dari BMT Amanah Air Molek dari pimpinan sampai karyawannya semua bergerak untuk menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Tim pemasaran yang bertugas untuk turun kelapangan dan produk-produk yang ada di BMT Amanah Air Molek. Dan juga tim yang khusus tinggal dikantor BMT untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan pimpinan.

4.3.1.3 Penggerakan

Dalam penggerakan ini, BMT Amanah Air Molek berbagi tugas dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dari BMT Amanah Air Molek.

4.3.1.4 Pengendalian

Pada pengendalian ini, pimpinan dari BMT Amanah Air Molek ikut berperan langsung dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Dalam wawancara bersama Manager BMT Amanah Air

Molek yaitu Bapak Suharto AP, S.Pi, beliau menjelaskan didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini banyak disivi yang saling berkaitan sehingga mereka saling mengendalikan satu sama lain.

4.3.1.5 Penilaian Kerja

Didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini, pencapaian yang sudah dicapai oleh BMT Amanah Air Molek ini ditahun 2021 yaitu dana yang sudah terkumpul pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini berjumlah sebesar Rp. 58.000.000,- secara keseluruhan. Walaupun nasabah yang dimiliki produk ini belum terlalu banyak, namun melihat dari dana yang sudah terkumpul dapat dilihat kinerja para tim dari BMT Amanah Air Molek sudah terpantau cukup baik.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara peneliti bersama Manager BMT Amanah Air Molek yaitu Bapak Suharto AP, S.Pi, beliau menyebutkan bahwa faktor pendukung yang dimiliki oleh Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yaitu beliau menargetkan para pengusaha atau

investor yang mempunyai keuangan lebih. Dan juga sistem yang dipakai oleh BMT Amanah Air Molek ini sudah jauh lebih terorganisir dan teratur sehingga untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi sekaligus meminimalisirkan sesuatu yang nantinya mungkin terjadi.

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat terbesar yang dimiliki oleh BMT Amanah Air Molek ini yaitu, mereka baru beberapa tahun berjalan. Tidak pasti sejak kapan berdirinya, hal ini pun menjadi pemicu timbulnya keraguan di masyarakat umum terhadap Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Ditambah lagi dengan adanya resiko akad yang semakin membuat masyarakat enggan bergabung di dalam produk ini.

4.3.3 Analisis menurut Fiqh dan Fatwa DSN MUI tentang Perbankan Syari'ah

Di dalam mengoperasionalkan Bank Syari'ah, dasar hukum pertama adalah Al-quran dan Hadist. Beberapa ayat didalam Al-quran sebagai dasar operasional bank syari'ah antara lain, ayat-ayat yang melarang transaksi riba (QS, Al-Baqarah : 275);

larangan memakan harta oranglain secara batil (QS, Al-Nisa : 29) serta hadist-hadist Rasulullah yang senada dengan hal itu.

Selain beberapa Al-Quran dan Hadist, maka berdasarkan hukum positif landasan dalam pengoperasionalkan bank syari'ah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (sebelum lahir undang-undang ini, landasan operasional bank syari'ah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana sebatas diakomodirnya Prinsip Syari'ah dalam operasional bank, yaitu didalam Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 1 butir 13).

Adapun dasar pijakan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3790),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357),
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). (Panji Adam, 2018 : 228-230)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan dari uraian pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Awal perencanaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek pada dasarnya sama seperti beberapa produk lainnya yang dikembangkan oleh BMT Amanah. Pada dasarnya ini untuk mengajak masyarakat berinvestasi di BMT Amanah khususnya di Produk Simpanan Mudharabah Berjangka. Kemudian dalam pengorganisasiannya, seluruh anggota dari BMT Amanah Air Molek mulai dari pimpinan sampai pada karyawannya semua ikut berpartisipasi dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Sedangkan penggerakannya, BMT Amanah Air Molek berbagi tugas dalam menjalankan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada pengendaliannya, pimpinan dari BMT Amanah Air Molek ikut berperan langsung dalam menjalankan produk ini, jadi semua

divisi yang ada di dalam BMT Amanah tersebut saling berkaitan sehingga mereka saling mengendalikan satu sama lain. Pada penilaian kerja, didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini pencapaian yang sudah dicapai oleh BMT Amanah yaitu dana yang terkumpul sudah melebihi target dari produk tersebut secara keseluruhannya. Walau nasabah yang dimiliki produk ini belum sebanyak produk produk lainnya, namun melihat dari keberhasilan dana nya dapat dilihat kinerja para tim dari BMT Amanah Air Molek sudah terpantau cukup baik.

2. Sejauh ini dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung dalam Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yaitu beberapa sistem yang BMT Amanah pakai saat ini sudah jauh lebih terorganisir dan teratur sehingga dapat memudahkan para nasabah atau masyarakat dalam bertransaksi sekaligus meminimalisirkan sesuatu yang nantinya mungkin terjadi agar para nasabah dan masyarakatpun selalu memberikan kepercayaannya kepada BMT Amanah. Kemudian salah satu faktor penghambat yang dimiliki BMT Amanah Air Molek didalam Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini yaitu resiko akad sehingga dapat membuat masyarakat masih ragu untuk memilih produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini. Dan karena BMT Amanah Air Molek ini baru beberapa tahun didirikan, membuat

pemahaman masyarakat tentang produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini masih sangat minim. Untuk saat ini BMT Amanah Air Molek harus bekerja keras lebih banyak lagi. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Walaupun mereka tidak ikut berpartisipasi dalam produk-produknya, namun setidaknya mereka paham tentang produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Air Molek ini.

5.2 Saran

Untuk kemajuan kedepannya, penulis memiliki beberapa saran untuk BMT Amanah Air Molek dan para akademis yang sekiranya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan ini:

1. Hendaknya tim yang mengelola Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek lebih fokus lagi dalam pengelolaannya sehingga masyarakat yang tadinya memiliki keraguan untuk bertransaksi didalamnya menjadi lebih terbuka lagi pemahamannya.
2. Terkhususnya BMT Amanah Air Molek lebih mensosialisasikan tentang produk Simpanan Mudharabah Berjangka agar masyarakat lebih banyak lagi yang mengetahui akan hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut bahwa untuk bertransaksi di produk Simpanan

Mudharabah Berjangka ini perlu pemahaman yang lebih agar dapat menikmati apa yang ditawarkan oleh produk Simpanan Mudharabah Berjangka tersebut.

3. Untuk siapapun yang setelah ini melakukan penelitian mengenai pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek, tidak hanya pengelolaan produk Simpanan Mudharabah Berjangka saja yang menjadi acuan di BMT tersebut, tetapi juga bisa meneliti bagaimana pengelolaan dan faktor penghambat/pendukung pada produk lainnya yang ada di BMT Amanah Air Molek. Sehingga semua produk yang ada di BMT Amanah Air Molek akan lebih terarah baik secara hukum syaria'ah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Alfabeta

Andri Soemitra, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :
Kencana Bandung : CV Pustaka Setia

Dermawan Wibisono, 2003. *Panduan Bagi Praktis dan Akademis*. Jakarta :
PT Gramedia Pustaka Utama

Henry Sutanto dan Khaerul Umam, 2013. *Manajemen Pemasaran Bank
Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia

Kurniawan Asep, 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung :
Rosdakaya

Martindas R, 2002. *Manajemen SDM lewat konsep AKU*. Jakarta : Pustaka
Utama Grafiti

Moelong Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja
Rosdakaya

Muhamad, 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM
YKPN

Muhamad, 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta :
UPP

Muhamad, 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta
: UII Pres Yogyakarta

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,
Jakarta :

Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)
Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani

Panji Adam, 2018. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah (konsep, metodologi,
dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah)*, Jakarta : AMZAH

Peter salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press

Sri Sumarni, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Insan Madani STIM YKPN

Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia

Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : CV Mandar Maju

JURNAL/INTERNET :

Elfa Murdiana, 2016. Mengagas Payung Hukum BaitulMaalWatTanwil (BMT) sebagai koperasi syariah dalam bingkai IUS CONSTITUENDUM. *jurnal penelitian*, 10 : 272-274

Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, 2016. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17-2 : 199

Sumadi & Muhammad Tho'in, 2020. Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6-2 : 336-338

Soritua Ahmad Ramdani Harahap & Mohammad Ghozali, 2020. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian*. 7-1 : 21

CONTOH DARI BAGI HASIL

Di Bank Syariah

1. Bapak Ali memiliki deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Juli 2021 s/d 1 Agustus 2021) dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Juli 2021 adalah Rp. 20 Juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 950 Juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ali?

Jawabnya :

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah :

$$(\text{Rp. } 10 \text{ Juta} / \text{Rp. } 950) \times \text{Rp. } 20 \text{ Juta} \times 57\% = \text{Rp. } 120.000,-$$

Pada Bank Konvensional

1. Pada tanggal 1 Juli 2021, Bapak Indra membuka deposito sebesar Rp. 10 Juta, jangka waktu satu bulan. Dengan tingkat bunga 9% p.a. berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Jawabnya:

Bunga yang diperoleh Bapak Indra adalah :

$$(\text{Rp. } 10 \text{ Juta} \times 31 \text{ Hari} \times 9\%) / 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 76.430,-$$

Dari contoh di atas dapat disimpulkan, bahwa :

- a. Pada bank bagi hasil, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada
 - Pendapatan bank
 - Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
 - Nominal deposito nasabah
 - Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
 - Jangka waktu deposito
- b. Pada bank konvensional, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:
 - Tingkat bunga yang berlaku
 - Nominal deposito nasabah
 - Jangka waktu deposito

**PENGELOLAAN DANA BMT AMANAH DAN PENJELASAN
LANJUTAN**

Pihak BMT mulai mengelola dana yang diberikan oleh para Nasabah. Bisa dalam bentuk pembiayaan murabahah (jual beli), istishna (pembuatan sesuatu yang tidak ada menjadi ada) dan juga ijarah (sewa menyewa barang).

Contoh dari Pembiayaan Murabahah (jual beli) yaitu, jual beli rumah sebesar Rp. 300 Juta dan akan dijual kembali seharga Rp. 500 Juta sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 200 Juta.

Kemudian ada contoh dari Istishna' yaitu, beli rumah dengan 3 kamar, lengkap dengan desain yang indah serta ada kolamnya. Untuk memenuhi keinginan ini, bisa memesan rumah di KPR yang disediakan BMT dan memberikan fasilitas tersebut.

Dan yang terakhir ada Ijarah (sewa menyewa) yaitu, Nasabah ingin membeli sebuah ruko untuk membuka usaha toko baju dengan harga ruko Rp. 80 Juta, tetapi nasabah tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp. 15 Juta. Kemudian nasabah tersebut mendatangi BMT Amanah untuk pembiayaan usahanya, dan setelah dievakuasi pihak BMT maka usaha nasabah tersebut disetujui oleh pihak BMT.

Jadi, dana yang ada di berbagai produk yang dikeluarkan oleh Pihak BMT Amanah Air Molek ini dikelola dengan cara melakukan berbagai macam pembiayaan seperti contoh diatas.

Setelah peneliti melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dari dana BMT yang mereka kelola, khusus di BMT Amanah Air Molek pengelolaan dana yang ada pada Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini masih terbilang belum terlaksana dengan baik, karena selain baru munculnya produk ini, pihak BMT Amanah Air Molek juga belum terlalu mengembangkan dengan baik Produk Simpanan Mudharabah Berjangka ini.

Yearly	Hi-Rise	Area	Phase	Start	End	Project	In Water	App/Volts	Tgt 0 Days	Tgt 1	Low	Yield	Term	Land	Spent	Estimate	Category	Ty/Date	
2020000	202000	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	3	B	202000	202000	Y	0	Y		0	200	200	202000
2020000	202001	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	4	B	202000	202000	Y	07	Y		0	200	200	202000
2020000	202002	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	5	B	202000	202000	Y	0	Y		0	200	200	202000
2020000	202003	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	3	B	202000	202000	Y	0	Y		0	200	200	202000
2020000	202004	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	11	B	202000	202000	Y	08	Y		0	200	200	202000
2020000	202005	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	4	B	202000	202000	Y	07	Y		0	200	200	202000
2020000	202006	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	4	B	202000	202000	Y	0	Y		0	200	200	202000
2020000	202007	WATER	WATER	01/01/00	01/01/00	A	01	4	B	202000	202000	Y	0	Y		0	200	200	202000

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah di BMT Amanah Air Molek**”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana awal perencanaan produk simpanan mudharabah berjangka?
2. Bagaimana pelaksanaan produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Amanah Air Molek?
3. Siapa saja target yang ingin dicapai didalam produk simpanan mudharabah berjangka ini?
4. Berapa jumlah target nasabah dalam setahun yang ingin dicapai?
5. Bagaimana perjalanan dari produk simpanan mudharabah berjangka ini?
6. Kendala apa saja yang dihadapi oleh BMT dalam perjalanan produk simpanan mudharabah berjangka ini?
7. Siapa saja yang berperan dalam menjalankan produk simpanan mudharabah berjangka ini?
8. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan produk simpanan mudharabah berjangka ini?
9. Sudah berapa banyak dana yang terkumpul pada produk simpanan mudharabah berjangka ini?

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marita Nengsih


Pembimbing 1 : Dian Meliza, S.HI., MA

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah di BMT Amanah Air Molek

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf
1	13/07-2021	Latihan belatans penelitian	<i>DM</i>
2	26/07-2021	Metode Penelitian dan Landasan Teori	<i>DM</i>
3	27/07-2021	Ditetujui untuk diujikan pada komision proposal	<i>DM</i>
4	26/10-2021	Perbaikan Daftar Wawancara	<i>DM</i>
5	10/03-2022	Perbaikan Bab IV	<i>DM</i>
6	11/03-2022	Perbaikan Bab V	<i>DM</i>
7	15/03-2022	Ditetujui untuk diujikan pada sidang skripsi	<i>DM</i>
8			
9			
10			

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



MERI YULIANI, SE. Sy., ME. Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marita Nengsih

Pembimbing 2 : Meri Yuliani, SE, Sy.,ME, Sy

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT Amanah Air Molek

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf
1	4/3 21	Sistematis penulisan	Mzr
2	14/3 21	Letak belakang Masalah	
3	19/3 21	Acc	Mzr
4	25/1 21	Amalkan teor bal II	Mzr
5	27/1 21	Cerpen bal II	Mzr
6	7/2 22	Bab III	Mzr
7	21/2 22	Penelitian Revisi	Mzr
8	9/3 22	Acc	Mzr
9			
10			

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



MERI YULIANI, SE, Sy., ME, Sy
NIDN. 1004079103



BMT AMANAH

BADAN HUKUM NO. : 276/BH/IV.2/III/2014

Alamat : Jln. Jendral Sudirman Desa Air Molek II

Kecamatan Pasir penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, kode Pos 29352

e-mail : bmt.amanah@yahoo.co.id

Air Molek, 05 Desember 2021

No : 05 /BMT-AMH/ST/XII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Pernyataan Izin Riset Di Bmt Amanah cabang Air Molek**

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Allahuma Sholi ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
 Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharto Abi Putra S.Pi
 Nik : 00202001
 Alamat : Kelurahan Candirejo 016/008 Kecamatan Pasir Penyuh Inhu Riau
 Jabatan : Kepala Cabang Bmt Amanah Riau Cabang Air Molek

Dengan Ini Memberikan Izin Riset Kepada Mahasiswa/I

Nama : Marita Nengsih
 Npm : 170314014
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Perbankan Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudhorobah Berjangka Di Bmt Amanah Riau
 Cabang Air Molek



Demikian surat balasan ini dibuat untuk menjadi kemudahan mahasiswa/i dalam menjalankan kegiatan penelitian

Kepala Cabang Bmt Amanah Riau
 Cabang Air Molek

SUHARTO ABI PUTRA S.PI

**DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA MANAGER BMT
AMANAH AIR MOLEK**





BIODATA**Identitas Diri**

Nama : **MARITA NENGSIH**
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 28 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Desa Seberang Pulau Busuk, Dusun I, Kecamatan
Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Telepon Rumah/HP : 082286448949

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : SD NEGERI 001 SAGULUNG KOTA BATAM
SMP NEGERI 9 BATAM
SMK NASIONAL ALHUDA PEKANBARU

Pengalaman

Karya Ilmiah : Analisis Pengelolaan Produk Simpanan Mudharabah
Berjangka di BMT Amanah Air Molek

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Teluk Kuantan, 06 Juni 2022



MARITA NENGSIH

